


**PRAKTIK PENYIMPANAN BERAS DI PERUM BULOG DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KESTABILAN HARGA
PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Perum BULOG Subdivre Makassar)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DWI TIRTA AYU RAHMAWATY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NIM: 90100115058

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Tirta Ayu Rahmawaty
NIM : 90100115058
Tempat / Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 14 April 1997
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam / Strata Satu (S1)
Alamat : Btn. Tirta Pelita Asri B3 No 9, Kabupaten Gowa.
Judul Skripsi : Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Perum Bulog Subdivre Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal dengan hukum.

Makassar, Oktober 2020

Penulis,

Dwi Tirta Ayu Rahmawaty

NIM: 90100115058



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Bulog Subdivre Makassar)", yang disusun oleh Dwi Tirta Ayu Rahmawaty, NIM 90100115058, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *muqasyashah* yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2020, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1441 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Samarata-Gowa, Maret 2020 M.
Rajab 1441 H.


DEWAN PENGUJI

Ketua	Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	
Sekretaris	Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.	
Penguji I	Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	
Penguji II	Ismawati, SE., M.Si.	
Pembimbing I	Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Hasbiullah, SE., M.Si.	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atashidayah, taufiq serta rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula shalawat dan taslim senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah yang telah menuntun umat ke jalan yang lurus dengan ajaran Islam yang dibawanya.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat usaha yang sungguh-sungguh dan adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan itu dapat teratasi. Terutama tak lupa ku panjatkan rasa terimakasih kepada kedua orang tuaku Ayahanda **H. Sartono** dan Ibunda **St. Ramlah**, yang telah mengasuh dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang, serta memberikan Doa dan restu dalam penyusunan skripsi ini.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penuls karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, petunjuk dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si. sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, petunjuk dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. dan Ibu Ismawati, SE., M.E. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan saran yang membangun.
4. Bapak Ahmad Efendi, SE. MM. sebagai Ketua Jurusan dan Bapak Akramunnas, SE., MM. sebagai Sekretaris Jurusan yang telah memberi nasihat dan arahan selama ini.
5. Bapak/ibu Dosen serta pegawai lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang memeberikan izin untuk mengikuti segala aktifitas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang memeberikan izin untuk mengikuti segala aktifitas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Saudara saya Mbak Endang Sulistiawaty, S.Pd., Sarmila Nurul Hidayah, Siti Muthmainnatul Qalby, Ahmad Mujahidin, Imam Alfurqan, Ipar saya Mas Adhi Dwi Kristanto, S.Pd., serta ponakan saya Zulfatul Maghfirah dan

Zulfikar Hidayatullah, yang senantiasa mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Keluarga besar almarhum Mbah Nuhruddin dan Mbah Sarmen yang senantiasa mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam, terimakasih atas kebersamaannya selama ini melewati suka dan duka, memberi dukungan dan bantuan.
11. Teman-teman KKN Angkatan 60 Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan kenangan berharga di penghujung masa perkuliahan.
12. Teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sombaopu yang senantiasa mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, terimakasih telah membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian kripsi ini.

Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	13
A. Penyimpanan.....	13
1. Pengertian Penyimpanan.....	13
2. Dasar Hukum Penyimpanan.....	14
3. Praktik Penyimpanan Masa Nabi Yusuf as.....	14
B. Harga.....	18
1. Pengertian Harga.....	18
2. Mekanisme Harga Pasar dalam Ekonomi Islam.....	19
3. Konsep Stabilitas Harga dalam Pandangan Islam.....	23
C. <i>Mashlahah Mursalah</i>	25
1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Mashlahah Mursalah</i>	26

3. Pendapat Ulama tentang <i>Mashlahah Mursalah</i>	27
4. Penerapan <i>Mashlahah Mursalah</i> dalam Ekonomi Islam.....	29
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
H. Pengujian Keabsahan Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambar umum tentang Perum Bulog	45
1. Sejarah Perum Bulog	45
2. Visi Misi Perum Bulog	47
3. Profil Perum Bulog Subdivre Makassar	48
B. Kebijakan Perum Bulog dalam penyimpanan beras terhadap kestabilan harga pasar	55
1. Sistem pemeliharaan dan penyimpanan stok beras oleh Perum Bulog SubdivreMakassar	60
2. Efektivitas Perum Bulog Subdivre Makassar dalam menjaga stabilisasi hargapasar.....	70
C. Penyimpanan beras oleh Perum Bulog dalam Perspektif Ekonomi Islam (Teori <i>MashlahahMursalah</i>).....	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Wilayah Kerja Perum Bulog Subdivre Makassar	48
Tabel 4.2	Dasar Kebijakan Harga Inpres No 5 Tahun 2015	56
Tabel 4.3	Realisasi Pengadaan Beras s/d Desember 2019	57
Tabel 4.4	Hasil Pengamatan Visual/organoleptik Kondisi Kualitas Beras	66
Tabel 4.5	Persyaratan Kualitas Beras.....	67
Tabel 4.6	Harga Beras Bulog Wilayah Bulog Subdivre Makassar Januari-Aapril 2019	71
Tabel 4.7	Harga Beras Bulog Wilayah Bulog Subdivre Makassar Juni-Desember 2019	72



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....37
- Gambar 4.1 Alur pengadaan Gabah dan Beras dari Petani sampai ke Perum Bulog 55



ABSTRAK

Nama : Dwi Tirta Ayu Rahmawaty
Nim : 90100115058
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul :Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Perum Bulog Subdivre Makassar)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penyimpanan beras dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam di Perum Bulog Subdivre Makassar Jl. Urip Sumoharjo No.42, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan antarlain: obsevrasi, dokumentasi, wawancara, internet, dan studi pustaka. Teknik pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perum Bulog Subdivre Makassar menjalankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitasi harga pasar dengan melakukan penyimpanan beras selama jangka waktu tertentu, yaitu berkisar antara tiga sampai enam bulan. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog berbeda dengan *Ihtikar* karena praktik penyimpanan yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan melainkan *Mashlahah* bagi banyak orang, yaitu dengan menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi, serta menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kata Kunci : Penyimpanan beras oleh Perum Bulog.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.¹

Bagi Indonesia pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wege good*), lingkungan

¹Perum Bulog, www.bulog.co.id/ di Akses tanggal 2 Oktober 2018.

(menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan social politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.²

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Ketersediaan pangan yang cukup harus didukung oleh adanya surplus beras sebagai cadangan pangan, Pengelolaan cadangan beras ini diamanatkan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Perusahaan Umum Bulog didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No 114/U/Kep/5/1967. Perusahaan umum badan urusan logistik (Perum Bulog) merupakan perusahaan umum milik Negara yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan nasional seperti menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), Penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan, pengelolaan cadangan beras milik Negara.³

²Perum Bulog, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> di Akses pada tanggal 10 oktober 2018

³³Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 56.

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, gula pasir, tepung terigu, kedelai, pakan ternak, minyak goreng, telur, daging, dan bumbu-bumbuan. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang Pangan, dan Inpres 5/2015 Tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya dan menjaga ketahanan pangan Perum Bulog melakukan penyimpanan beras dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitasi harga. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog berkaitan dengan masalah penghematan.

Menurut Dr. Muhammad Syafi Antonio menyatakan bahwa: “Sikap hemat bukan berarti harus kikir dan bakhil. Menurut beliau ada karakteristik pokok yang membedakan sikap kikir dan bakhil. Sikap hemat berarti membeli sesuatu untuk keperluan tertentu secukupnya, dan tidak berlebihan. Sedangkan kikir adalah sikap yang terlalu keras menahan diri dari kebutuhan belanja, sehingga untuk keperluan pokok sendiri ia berusaha menghindari, apalagi untuk oranglain.”⁵

Dalam penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog terdapat dampak negatif yaitu perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras tersebut biasa terjadi saat menyimpan beras tersebut jangka waktunya diatas enam bulan.

⁴Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III, tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 dan SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), h. 1.

⁵Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 56.

Secara umum dapat disimpulkan tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk mencapai kemashlahan bersama. Karena dengan penyimpanan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional, hal ini dapat dihubungkan dengan teori *Mashlahah Mursalah*.

Menelusuri makna *Mashlahah Mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (lugatan) atas kata tersebut. *Mashlahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *Mashlahah* dan *Mursalah*. Secara etimologis, kata *Mashlahah* memiliki arti : *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari Fi'l (verb), yaitu *saluha*. Kata *Mashlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *mashlahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.⁶

Mashlahah merupakan dalil Syar'I yang independen, dalam arti pengertian bahwa validitas kehujjahan *Mashlahah* tidak memiliki ketergantungan pada nash. *Mashlahah Mursalah* adalah semua kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau menghindarkan keburukan. Sedangkan, Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya *Nazariyah al-Maqaid 'inda al-Imam asy-Syatibi* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. "Menurutnya, makna *Mashlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini

⁶Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 56.

adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksud dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan yang menuju kepada kesakitan.”⁷

Pemikiran *Mashlahah Mursalah* lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam al-Qur’an, sunnah, maupun hadits. Kalangan Maliki menganggap *Mashlahah Mursalah* sebagai dasar hukum yang independent sebagaimana *istinbat* hukum lainnya, sebagaimana analisis Abu Zahrah atas hukum-hukum *furu’* (cabang mazhab maliki) mengatakan bahwa *Mashlahah* (kemashlahatan) merupakan bentuk hukum yang diterima penguasa. Sekte Maliki menganggap *Mashlahah Mursalah* sebagai bagian dari dasar ajaran hukum islam, dan menganggap *Mashlahah Mursalah* sebagai salah satu dari dasar ajaran (tasry’) sesuai dengan maksim: *La Dharar wa la Dhirar* (Tidak ada kesengsaraan atau kerugian yang ditimbulkan atau dibalaskan dalam Islam).⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik penyimpanan beras oleh Perum Bulog dengan mengangkat judul “Analisis Praktik Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Substansi Divisi Regional Makassar dan Relevansinya terhadap kestabilan harga pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (berdasarkan teori *Mashlahah Mursalah*)”.

⁷Imron Rosyidi, *Mashlahah Mursalah dalam Dalil Hukum*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam). h.15

⁸Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktik Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum), h. 4.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian ini dibatasi agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memberi batasan permasalahan pada Penyimpanan beras di Perum Bulog terhadap kestabilan harga pasar dalam kajian teori *mashlahah mursalah* di Perum Bulog SubDivre Makassar.

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, berikut penjelasannya:

1. Penyimpanan.

Penyimpanan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata simpan. Penyimpanan berarti tempat menyimpan (mengumpulkan), proses, cara, perbuatan menyimpan, dan kegiatan yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejenak yang dihasilkan sampai waktu untuk dijual.⁹

2. Perum Bulog

Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Sifat usaha dari perusahaan yaitu menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹⁰

Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap

⁹ <http://kbbi.web>. Di akses pada tanggal 28 Juli 2019

¹⁰ Perum Bulog, *Orientasi Calon Karyawan Perum Bulog Angkatan I, II, III, tahun 2016 Tingkat Pendidikan D3 dan SMA*, (Jakarta: Divisi Pendidikan dan Pelatihan Perum Bulog, 2016), h. 3.

mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.¹¹

3. Harga

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu. Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran. Tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.¹²

¹¹ www.bulog.co.id/sekilas.php

¹² H. Idris Paraikassi dan Kamiruddin, “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LAA MAYSIR, volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982/4428>

4. *Mashlahah Mursalah*

Secara Terminologis *Mashlahah Mursalah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *Mashlahah* dan *Mursalah*. *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum yaitu sesuatu yang bermanfaat atau manfaat bagi manusia, baik dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudahan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut di sebut *Mashlahah*.¹³ Kata *Mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *arsala-yursilu-irsa*; artinya 'adam at-taqyid (tidak terkait); atau berarti *al-Mutlaqah* (bebas atau lepas). Pada masa tabi'in, ijihad disejajarkan dengan ra'yu yang terdiri dari *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah* dan lain sebagainya.¹⁴ Selain itu, Mazhab Maliki juga sering menggunakan *Mashlahah Mursalah* sebagai prinsip dan metode penetapan hukum.¹⁵ *Mashlahah Mursalah* adalah Kemashlahatan yang diakui adanya timbul peristiwa-peristiwa baru setelah nabi wafat dan tidak ada dalil syar'I yang mentapkannya atau membatalkannya.¹⁶



¹³ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.323.

¹⁴ Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 56.

¹⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h.208.

¹⁶ Abdurrahman Misno, *Receptio Through Selection-Modification*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 156.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah **“Praktik Penyimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam”** (Berdasarkan Teori *Mashlahah Mursalah*). Dengan indentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyimpanan beras di Perum Bulog Subdivre Makassar dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar.
2. Apakah Praktik Penyimpanan beras di Perum Bulog merupakan bentuk *Mashlahah Mursalah* dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penyimpanan beras di Perum Bulog Subdivre Makassar dan relevansinya terhadap kestabilan harga pasar.
2. Untuk mengetahui praktik penyimpanan beras di Perum Bulog merupakan bentuk *Mashlahah Mursalah* dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian sebelumnya, dan menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah ada.

- a. Konsep *Mashlahah Mursalah* oleh Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA. dan Dr. Isnaini Harahap, MA. dalam jurnalnya yang berjudul *“Penerapan Mashlahah*

Mursalah dalam Ekonomi Islam” Dalam kesimpulan jurnal ini dikatakan bahwa penggunaan *Mashlahah Mursalah* sebagai sumber penetapan bagi transaksi ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai bentuk perkembangan Ekonomi Syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran *Mashlahah Mursalah* sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya perbankan syariah, munculnya kartu kredit syariah sebagai fasilitas untuk mempermudah berbagai transaksi, adanya transaksi dalam mudharabah seperti kewajiban kolateral dan revenue sharing sebagai metode hasil, dan lain-lain.¹⁷

- b. Tentang pengendalian harga beras yang ditulis pada tahun 2011 oleh Yuli Triadi dalam Jurnalnya yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Demak*” kesimpulan dalam Jurnal ini dikatakan bahwa kenaikan harga beras di Demak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas beras yang beredar dipasaran dan psikologis pedagang. Langkah yang ditempuh perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga melalui operasi pasar dan penyaluran raskin. dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai penimbunan yang dilakukan Perum Bulog serta kaitannya dengan teori *Mashlahah Mursalah*.¹⁸
- c. Konsep penyimpanan beras berdasarkan teori *Mashlahah Mursalah* yang ditulis pada tahun 2017, oleh Cut Sara Afrianda dengan Jurnalnya “*Analisis*

¹⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA. dan Dr. Isnaini Harahap, MA., “*Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*”, (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016: 55-80

¹⁸ Yuli Trial, *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus Kabupaten Demak)*, (Univesitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, 2011), h 133.

Praktek Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog d(sebuah kajian berdasarkan teori Mashlahah Mursalah). Kesimpulan dalam skripsi tersebut, Praktik penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak termasuk kepada praktik *penimbunan* yang merupakan perbuatan dilakukan seseorang untuk keuntungan dirinya sendiri dengan menimbun sejumlah barang yang diperkirakan harga barang tersebut naik maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan praktik penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog penyimpanan beras yang dilakukan bukan untuk dijual ketika harga beras naik melainkan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga beras.¹⁹

- d. Tentang menjaga kestabilan harga pasar, oleh Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, dalam skripsinya yang berjudul “Peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar murni (OPM) perspektif ekonomi Islam (studi kasus di Dinas Perindang DIY) dengan kesimpulan, dalam stabilisasi harga menurut perspektif ekonomi Islam yang diterapkan DISPERINDAG DIY dalam operasi pasar murni (OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepekatan harga yang dikemukakan Yusuf qardhawi. Dalam penerapan harga pada saat di lakukan OPM telah sesuai dengan OPM pada umumnya yaitu pemotongan harga 10% -15%.
- e. Dalam jurnalnya yang berjudul “*Mashlahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum” oleh Imron Rosyadi. Dengan kesimpulan bahwa *Mashlahah Mursalah* itu salah satu dalil hukum islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada

¹⁹Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), h. 58.

konfirmasi di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah, baik diterima maupun ditolak.²⁰

- f. Jurnal yang ditulis oleh Wawan Kurniawan tahun 2010, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar*”. Kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras telah sesuai dengan hukum Islam, karena didalamnya mengandung unsur mashlahat, peran pemerintah berikut kebijakannya adalah, suatu kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang diperintahkan agama masih dianggap relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena dampak mashlahatnya lebih besar daripada Mudharatnya.²¹



²⁰ Imron Rosyidi, *Mashlahah Mursalah dalam Dalil Hukum*, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam).

²¹ Wawan Kurniawann, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar*, (Jurnal: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) h.79.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penyimpanan

1. Pengertian Penyimpanan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyimpan berasal dari kata “simpan” yang berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Penyimpan merupakan orang yang menyimpan. Cara perbuatan menyimpan, misalnya kegiatan yang berkaitan pemasaran, dan berkaitan dengan menahan dan menyimpan produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual.²²

Menurut Amsyah sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat ditemukan bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.²³

Dalam melakukan penyimpanan bahan makanan gudang tempat menyimpan bahan makanan memerlukan perawatan agar memberikan perlindungan yang aman bagi makanan yang disimpan. Perawatan gudang antara lain:

- a. Perawatan atap untuk menghindari kebocoran.
- b. Perawatan lantai gudang.
- c. Perawatan sistem pembuangan air agar airnya mengalir dengan lancar.

²² <http://kbbi.web>. Di akses pada tanggal 28 Juli 2019

²³ Amsyah dan Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 71.

- d. Perawatan sistem penerangan didalam dan luar gudang agar cukup memadai sehingga keamanan terjamin.
- e. Perawatan berupa perlengkapan pemadam kebakaran berupa tabung yang berisi senyawa kimia ataupun selang air.²⁴

2. Dasar Hukum Penyimpanan

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 47- 49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا حَصَّصْتُمْ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan:

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."²⁵

3. Praktik Penyimpanan Masa Nabi Yusuf as.

Nabi Yusuf as. adalah contoh yang baik sehubungan dengan hal penyimpanan. berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir, beliau menyadari

²⁴Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Meramu Pakan Ikan*, (Yogyakarta: Kasinus, 2010), h. 69.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.241.

bumi Mesir akan mengalami kaemarau panjang. Ketika itu raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpinya.²⁶

Dalam mimpi raja, ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sungai Nil turun didepan matanya, air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai Nil itu menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai, kemudian dari sungai itu keluarlah tujuh sapi yang gemuk dan keluar juga tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yang kurus justru menyerang sapi-sapi yang gemuk, sapi-sapi yang kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk saat di makan oleh sapi-sapi kurus, lalu diatas tepi sungai Nil muncul tujuh butir gandum berwarna hijau yang tenggelam didalam tanah dan muncul tujuh butir gandum kering ditanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya di selimuti rasa takut.²⁷

Setelah itu raja mengumpulkan pengawal-pengawalnya, tokoh-tokoh masyarakat, serta orang-orang yang dianggap memiliki reputasi menafsirkan mimpi, seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah QS. Yusuf ayat :43-44.

²⁶Danial Zainal Abidin, *Formula Untuk Menjadi yang Sukses*, (Jakarta: Hikmah,2007), h. 141.

²⁷Sulistiyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Takdir dan Mukjizat manusia tertampun Yusuf Alihi Salam*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015). h.90.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابَسَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾

Terjemahan:

43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
 "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."
44. mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu."²⁸

Dalam penjelasan ayat diatas, Nabi Yusuf as. menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negara akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-sayur akan mengalami masa panen yang akan membawa hasil makanan melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberi persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahun-tahun subur itu sudah habis dimakan. Namun, Nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana hujan akan turun dengan lebatnya menyerangi tanah-

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.240-241.

tanah yang kering, dan kembali menghidupkan menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.²⁹

Seperti yang dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 47-49 supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasanya; “Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan ada tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”.³⁰

Aktifitas Nabi Yusuf as dibidang pangan nampaknya sejalan dengan Zaim Uchrowi dalam resonansi di harian republika (Mei 2006) yang mengatakan bahwa memelihara ternak dan menanam tanaman-pun dapat dikatakan sebagai kegiatan menabung. Bahkan berbuat baik kepada orang lain dipandang sebagai bentuk tabungan, yakni tabungan relasi atau tabungan silaturahmi.³¹

Sementara itu, beberapa kalangan menilai bahwa misi perekonomian yang diemban Nabi Yusuf as di Mesir hanya berdimensi pada tabungan, tetapi banyak fungsi lain yang dilakukan olehnya.

²⁹ Sulistyowati Khairu, *Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah...*, h. 95.

³⁰ Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum), h. 19.

³¹ Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum), h. 20.

Kerja keras Nabi Yusuf as ribuan tahun lalu dapat dipandang sebagai strategi perencanaan jangka panjang selama 15 tahun ke depan yang perencanaannya telah dihitung secara matang. Mencakup bidang produksi, distribusi dan konsumsi.³² Keberhasilan Nabi Yusuf as dalam menghadapi paceklik yang panjang merupakan bukti penerapan manajemen resiko yang handal. Dari segi aplikatif, strategi Nabi Yusuf as dinilai luar biasa, karena sekalipun rentang waktu lama, namun beliau maupun melibatkan potensi Nasional.³³

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.³⁴ Harga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Price*, sedangkan dari bahasa Arab berasal dari kata *Tsaman* atau *Si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *Tsaman* lebih umum daripada *Qimah* yang menunjukkan harga rill yang telah disepakati.³⁵ Menurut Philip Kotler “harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor

³² Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani), h.131.

³³ Husaini Manshur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an...*,h.27

³⁴ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta:PT. Reality Publisher 2008), h. 450

³⁵ Muhammad ibn mukarram ibn Manzur al Afriqi al-Mishiri, *Lisan al-Arab*, juz 4, (Beirut: Dar Shadr), h. 465

penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga.” Menurut Rachmat Syafei, “harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad. Sasaran dalam penetapan harga adalah berorientasi pada keuntungan dengan cara, *Pertama*, Maksimalisasi keuntungan, *Kedua*, Keuntungan yang memuaskan, *Ketiga*, Target pengembalian investasi (*return on invesment*).”³⁶

2. Mekanisme Harga Pasar dalam Ekonomi Islam

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karena adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik. Sehingga kita pun harus mengakui bahwa analisis ekonomi manapun tidak akan pernah terlepas dari kedua teori dasar tersebut. Artinya teori permintaan dan teori penawaran adalah dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih luas.³⁷

Harga pasar adalah harga yang disepekat oleh penjual dan pembeli pada saat terjadinya transaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan sebab harga tersebut terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan

³⁶ H. Idris Paraikassi dan Kamiruddin, “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LAA MAYSIR, volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982/4428>. (di akses 18 Oktober 2019).

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Mikro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

penawaran barang. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.³⁸ Jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah suatu kegiatan jual beli. Pada saat kejadian jual beli dipasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan sebuah tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Pembeli selalu menginginkan harga yang murah, supaya dengan uang yang dipunya nya bisa mendapatkan barang yang banyak. Sebaliknya, penjual menginginkan harga tinggi, dengan harapan ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Perbedaan itulah yang bisa menimbulkan tawar menawar harga.

Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak disebut dengan harga pasar. Pada harga tersebut jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian harga pasar disebut juga dengan harga keseimbangan (Ekuilibrium). Terdapat tiga cara yang bisa dipakai untuk menunjukkan keadaan keseimbangan pasar, yakni dengan contoh yang memakai angka, dengan memakai kurva permintaan dan penawaran, dan menentukan secara matematik.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam sistem Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi, dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataan sulit

³⁸ <https://www.dictio.id/t/bagaimana-proses-terbentuknya-harga-pasar/109036>

ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan berbagai pihak.³⁹ Disinilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif dan adil.

Ibn Taimiyah memiliki pandangan yang menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, yang dimana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks.⁴⁰

Adapun konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Muhammad saw. sebagaimana yang disampaikan kepada Anas ra. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits di riwayatkan sebagai berikut:

عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

Harga-harga barang mahal di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu mereka berkata, “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam patoklah harga untuk kami !” Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Sesungguhnya Allahlah pematok harga yang menyempitkan dan melapangkan serta maha pemberi rezeki dan sungguh aku berharap menjumpai Rabbku dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutkan dengan sebab kedzaliman dalam darah dan harta.” [HR Abu Daud]⁴¹

³⁹ shariaeconomics.wordpress.com/tag/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam

⁴⁰ Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Foundation, 1988), h.98.

⁴¹ <https://almanhaj.or.id/3918-pembatasan-harga-menurut-syariat.html>

Jawaban Rasulullah atas kenaikan harga menunjukkan bahwa seorang penguasa atau pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah harga, yang menentukan kenaikan atau penurunan harga adalah Allah yaitu terkait dengan sunnatullah dari Allah misalnya musibah, paceklik, panen raya serta keadaan ekonomi setiap individu atau masyarakat. Tingkat harga sesuai sunnatullah sesuai dengan tingkat permintaan (demand) dan penawaran (supply). Sehingga dalam mekanisme pasar Islam semua pihak dapat menikmati harga secara adil dan secara manusiawi atau fitrah tidak terbantahkan setiap manusia.⁴²

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kerelaan (*Ar-Ridha*) yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*Freedom Contract*). Hal ini sesuai dengan Qur'an surah An-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".
- 2) Kejujuran (*Honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung

⁴² H. Idris Paraikassi dan Kamiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam". Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, LAA MAYSIR, volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 107-120. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982/4428>. (di akses 20 Oktober 2019).

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas

- 3) Keterbukaan (*Transparency*), pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.
- 4) Keadilan (*Justice*), menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.
- 5) Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.

3. Konsep Stabilitas Harga dalam Pandangan Islam

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya permintaan dan evaluasi perkembangan harga. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi dalam Nuryadin (2007) menyatakan bahwa “ Kestabilan suatu harga dipengaruhi oleh permintaan harga”. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa, “Jika menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga”.

Yang tidak disepakati maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Namun jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga di atas harga resmi, jika hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi “dalam mencapai suatu kestabilan harga maka dipengaruhi oleh penentuan harga. Harga tersebut ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai kemashlahatan ummat”. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hak tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syar’iat Islam. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah “untuk mencapai suatu kestabilan harga maka dalam penentuan harga adalah permintaan produk atau jasa dan pemasarannya, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar, sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam Islam selama tidak berlaku dzalim terhadap konsumen.⁴³

C. *Mashlahah Mursalah*

1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Menelusuri makna *Mashlahah Mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (*Lugatan*) atas kata tersebut. *Mashlahah Mursalah*

⁴³ Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam*. (skripsi; Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). h. 25.

terdiri dari dua kata, yaitu kata *Mashlahah* dan *Mursalah*. Secara etimologis, kata *Mashlahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari *Fi'l (Verb)*, yaitu *saluha*. Kata *Mashlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.⁴⁴ Sedangkan *Mursalah* ialah terlepas atau dalam arti (bebas). Kata terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁴⁵

Adapun menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Kallaf, berarti “Sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya” sehingga ia disebut *Mashlahah Mursalah* (Mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).⁴⁶ Sedangkan menurut Taufiq Yusuf al-Wa’I, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *Mashlahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *Mashlahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa’ah*).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *Mashlahah Mursalah* yaitu; *Marshalah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga

⁴⁴ Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972).Juz II, h. 348.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 354.

⁴⁶ Satria Effendi dan Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 148-149.

selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasam tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *Mashlahah* tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemashlahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada *Mashlahah* tersebut.⁴⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahan:

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴⁹

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah SAW itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dilakukan *Mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah sesuatu yang legal. Merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada *muallaf* (orang-orang baru masuk islam), karena

⁴⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, “Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam”, (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 4.

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 206.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur’an), h.331.

menurutnya kemashlahatan orang banyak menurut untuk hal itu. Abu bakar mengumpulkan mushaf al-Qur'an atas saran 'Umar, sebagai salah satu kemashlatan untuk melestarikan al-Qur'an, menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa dizaman 'Utsman bin 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.⁵⁰

3. Pendapat ulama tentang *Mashlahah Mursalah*

Pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu dalil syara'.⁵¹ *Mashlahah Mursalah* adalah hujjah yang dapat di jadikan sumber hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan '*ijma* ataupun *qiyas* dan *istishan* itu di syiarkan padanya hukum yang di kehendaki oleh masalah umum, dan tidak berhenti pembentukan hukum atas dasar *Mashalahah* ini karena adanya saksi syar'I yang mengakuinya.⁵²

Jumhur Ulama menerima *Mashlahah Mursalah* sebagai hujjah dengan alasan:

- a. *Mashlahah* umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidaj disyariatkan hukum mengenai kemashlahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang di kehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *mashlahah* yang hanya diakui oleh syar'I saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemashlahatan umat manusi berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memeperhatikan roda perkembangan umat

⁵⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh...*, h. 82.

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh...*, h. 80.

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125

manusia dan kemashlahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisasikan kemashlahatan umat manusia.⁵³

- b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.⁵⁴
- c. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa dalam setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia dalam hubungan ini Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Anbiya: 107 yang artinya: “*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia*”. Jumhur ‘Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia, diduni dan diakhirat. Oleh karena itu dilakukan *Mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah sesuatu yang legal.⁵⁵

4. Penerapan *Mashlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam serta memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan dibidang Ekonomi Islam

⁵³Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125

⁵⁴Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh...*, h. 82.

⁵⁵Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh...*, h. 81-82.

yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *nash* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu. Kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukannya di dalam *nash*, atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum *Mashlahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari tergelinirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan *Mashlahah Mursalah* sebaiknya dilakukan bersama-sama.⁵⁶

Adapun beberapa contoh penggunaan *Mashlahah Mursalah* dalam Perekonomian Islam sebagai berikut:

- 1) Pendirian lembaga keuangan Syariah/bank.

Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Bank sudah menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan menjadi penyalur dan

⁵⁶ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, "Penerapan *Mashlahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam", (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 14.

bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satupun ayat dari al-Qur'an maupun al-Hadits melarang pendirian lembaga perbankan. Akad *Mudharabah* (bagi hasil) yang dikenal selama ini, dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja, dimana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Disamping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang telah ada, baik teks al-Qur'an maupun Hadits.⁵⁷

2) Investasi Harga

Pada dasarnya Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran,⁵⁸ harus terjadi secara sukarela, dan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya harga bergantung pada perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan sunnatullah.⁵⁹ Harga yang

⁵⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, "*Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*", (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 15.

⁵⁸ Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.8.

⁵⁹ Ibn Taimiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of The Hisba*. (United Kingdom: Islamic Foundation, 1982), h. 52.

terbentuk melalui mekanisme pasar ini oleh ahli fiqh disebut dengan *saman misl* (*price equivalent*).⁶⁰

Jumhur Ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar), bahkan mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Oleh karena melindungi keduanya sama perlunya, maka produsen dan konsumen bebas untuk menetapkan harga secara wajar berdasarkan keridhaan keduanya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan satu kezaliman. Disamping itu, adanya anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.⁶¹

Berbeda dengan Jumhur Ulama, Ibn Taimiyah membenarkan Intervensi harga oleh pemerintah, sekalipun Nabi Muhammad SAW Tidak melakukannya.⁶² Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan *Mashlahah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *nash* kepada konteks *nash* yang mengandung *Mashlahah*. Misalnya Nabi Muhammad SAW tidak mau mengintervensi persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah (terjadi distorsi pasar), dengan pertimbangan

⁶⁰Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), h. 520-521.

⁶¹bn Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo, Mesir, tt), h. 24.

⁶²Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin saurah, *sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Sahih* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 553. Dan penjelasan dalam perspektif ekonomi dalam isnain Harahap, et.al, *Hadis-hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2015).

kemashlahatan dan menjaga pasar dapat berjalan kembali ke arah keseimbangan, maka pemerintah boleh melakukan intervensi pasar.⁶³

3) Larangan Dumping

Dumping merupakan sistem penjualan barang dipasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga didalam negeri dengan tujuan agar dapat menguasai pasar luar negeri dan menguasai harga komoditas tertentu. Menurut kamus istilah perdagangan internasional, dumping merupakan praktik penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga dibawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar diluar Negeri.⁶⁴ Sesuai peraturan perdagangan internasional, praktik dumping dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional.

Praktik dumping dalam menimbulkan kalah bersaingnya produk sejenis dalam negeri akibat harga produk impor tersebut jauh lebih mudah dibandingkan harga produk sejenis yang ada dalam negara domestik, sehingga bukan saja potensial untuk menutupi industry sejenis didalam negeri tetapi juga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri

⁶³ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 17.

⁶⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, (Kairo, Mesir, tt), h. 24.

harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya sangat murah.⁶⁵

Dalam hukum Islam, praktik dumping tidak ditemukan ayat maupun hadits yang melarangnya.⁶⁶ Perdagangan luar Negeri itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijakan perdagangan. Namun tetap ada batas-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah, pertimbangan untuk menciptakan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat luas praktik dumping secara tegas di larang dalam Islam.⁶⁷

4) Larangan *Gharar*

Secara operasional, *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁶⁸

Gharar hukumnya dilarang dalam hukum Syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*-

⁶⁵ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 17-18.

⁶⁶ Nita Anggraeni, "Dumping dalam perspektif Hukum dagang Internasional dan Hukum Islam", *Mazhib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (diakses tanggal 10 Juni 2019)

⁶⁷ Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", (Jurnal Program Pascasarjana UIN SU Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan), h. 18.

⁶⁸ Adiwarmanto Kerim dan Oni Sahroni, *Kaidah Riba dan Gharar dalam Bisnis dan Keuangan; Sintesa Fikih dan Ekonomi*, h.64.

nya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:”*Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung Gharar*”.⁶⁹ Hukum *Gharar* yang haram juga didasarkan pada *dharar* (bahaya) berupa potensi perselisihan dan permusuhan antar pelaku bisnis karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual, sehingga tujuan pelaku akad melakukan transaksi tidak tercapai. Padahal pembeli bertansaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁰ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *Ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa di curangi dan ditipu karena ada sesuatu yang *unknow to one party*.

Bentuk *Gharar* diatas keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaanya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari, yaitu ketika keadaanya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Inilah *Maqhsad* (tujuan) dilarangnya *Gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.⁷¹

⁶⁹Hadits Riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, 3/156. Imam Bukhari juga membuat judul tersebut dalam bab shahih bukhari (‘*Umdatul Qari*’, 11/264)

⁷⁰Oni Sahroni, *Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam; Ushul Fikih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.117.

⁷¹Oni Sahroni, *Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam; Ushul Fikih Muamalah...*, h.117.

5) Kartel dan Monopoli


Kartel adalah kesepakatan diantara produsen-produsen yang independen untuk mengkoordinasi keputusan, sehingga masing-masing dari anggota kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli. Kesepakatan dapat berupa pembatasan/kuota produksi, daerah penjualan maupun kesepakatan harga. Berdasarkan definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang demikiannya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, dimana terdapat sejumlah kecil penjual dengan jenis produk yang homogen dan dilakukan dalam rangka memperoleh *market power* sehingga mereka dapat mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar.

Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal, dalam pasal 11 Undang-Undang No. 5 1999 tentang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, disebutkan bahwa perjanjian kartel dikategorikan termasuk perjanjian yang dilarang. Dalam pasal 11 disebutkan : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dimaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam ekonomi islam, kartel merupakan tindakan yang akan merugikan konsumen, dan sangat potensial untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Padahal persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian. Seringkali dalam suatu industri hanya terdapat beberapa pemain yang mendominasi pasar, sehingga dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperbesar kekuatan ekonomi, dan memaksimalkan keuntungan. Untuk itu pembatasan produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama. Jika merujuk pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kekuatan oligopolis akan mendapatkan keuntungan maksimal jika mereka secara bersama-sama melakukan praktik monopolis. Dengan dilarangnya kartel, maka produsen akan terdorong untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya efisiensi produksi dan alokasi input, serta mendorong untuk memperbanyak inovasi, termasuk infrastruktur produksi. Sedangkan dalam sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah, karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang efisien.

D. Kerangka Fikir

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitan generalisis. Jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitisn kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.⁷²

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan makna sehingga metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Lexy J moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷³

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2012) h.14

⁷³ Lexy J Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet: XXX; Bandung: Rosdakarya/2008) h.4

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau dimana menulis melakukan penelitian ini, yaitu di Kantor Perum Bulog Subdivre Makassar, Jl. Urip Sumoharjo No.42, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan Fenomologi. Pendekatan tersebut pada umumnya merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang terjadi. Pendekatan ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi dan berbagai material.⁷⁴

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama kali dilokasi penelitian. Sedangkan data-data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁷⁵

Dalam pengumpulan data yang berhubungan objek kajian, penulis menggunakan penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yang di peroleh dari riset keperpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah, atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini, Serta penelitian lapangan (*Field Research*).

⁷⁴ M. Sudan dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Rajawali Perss 2005), h.25

⁷⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenata Media, 2005), h. 122.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk dapat melengkapi pembahasan skripsi ini ada beberapa metode atau cara yang dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷⁶ Observasi tersebut akan terlaksana di kantor Perum Bulog Subdivre Makassar Jl. Urip Sumoharjo No.42, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi secara langsung.⁷⁷ Wawancara dilakukan dengan Karyawan Perum Bulog.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dapat di peroleh dari catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷⁸ Dokumentasi yang

⁷⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipto, 1997), h. 63.

⁷⁷ Cut Sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar*, (*Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum*), h. 12.

⁷⁸ Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 136.

dapat dijadikan sumber antara lain, foto laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, informasi median masa lainnya yang berhubungan dengan Perum Bulog.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁷⁹ Adapun instrumen penelitian yang digunakan antara lain adalah alat tulis, kertas, serta Handphone.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁸⁰ Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Sebaiknya pada saat menganalisis data,

⁷⁹ Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/Pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian-3/> di akses tanggal 18 Januari 2019.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h.430.

peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap mengelolanya kembali.

Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan skripsi bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan, tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah yang menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif, sehingga dapat mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) *Conclusion Drawing / Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

4) *Teknik Analisis Perbandingan Komperatif*

Dalam teknik ini, peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan satu data dengan data lainnya sebelum tarik sebuah kesimpulan.

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Penelitian dalam kualitatif, instrument utamanya adalah manusia karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁸¹ Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi data adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang memperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama maka yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :⁸²

⁸¹ Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.87.

⁸²TriangulasidanKeabsahanDatadalam Penelitian, <http://google.com/2010/02/Triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian> di akses pada tanggal 9 Februari 2019.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik pengujian keabsahan data lainnya yang akan digunakan adalah triangulasi dengan teori. Menurut Denzin (1970) adalah angka pemanduan berbagai sumber data, peneliti, teori dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala social tertentu. Triangulasi dengan teori dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan berbagai teori yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengungkapan data yang telah diperoleh dan yang telah diperoleh dan untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan antara teori dan kenyataan ataupun tidak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Perum Bulog

1. Sejarah Perum Bulog

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras kepada BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan pengelolaan stok pangan.⁸³

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan

⁸³ <http://www.bulog.co.id/sekilas.php>

dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog. Oleh karena itu, tanggung jawab Bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok Bulog sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju

organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppres No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 Bulog resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

2. Visi dan Misi Perum Bulog.

a. Visi

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

b. Misi

- 1). Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
- 2). Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi;

- 3). Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
- 4). Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.⁸⁴

3. Profil Perum Bulog Subdivre Makassar

Kantor Perum Bulog Subdivre Makassar terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.42, Panaikang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. berjumlah 45 Karyawan, dan memiliki 23 unit gudang. 6 unit GBB (Gudang Bulog Baru), 10 unit GSP (Gudang Semi Permanen), 3 unit GBM (Gudang Bulog Modern), 2 unit GBL (Gudang Bulog Lama). Wilayah kerja Perum Bulog Subdivre Makassar terdiri dari 1 kota, 4 kabupaten, berikut di bawah ini:

Tabel 4.1
Wilayah Kerja Perum Bulog Subdivre Makassar

Kota Makassar	Gudang Panaikang, I, II,II	Kapasitas 48.000 ton
Kabupaten Gowa	Gudang Sungguminasa	Kapasitas 2.000 ton
Kabupaten Takalar	Gudang Palleko	Kapasitas 4.000 ton
Kabupaten Maros	Gudang Batangase	Kapasitas 4.000 ton
Kabupaten Pangkep	Gudang Lembang	Kapasitas 2.000 ton

Sumber: Bulog Subdivre Makassar

Perum Bulog Sudivre Makassar menjalankan dua fungsi sekaligus secara bersamaan yaitu fungsi publik dan komersil. Fungsi publik yang dilakukan ialah pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik seperti penyaluran

⁸⁴ <http://www.bulog.co.id/visimisi.php>

beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk menghadapi keadaan darurat dan upaya mengendalikan gejolak harga. Pemupukan stok dilakukan melalui program pengadaan gabah/beras dalam negeri sekaligus untuk penagamanan harga pembelian pemerintah (HPP).

Disamping itu Perum Bulog Subdivre Makassar juga dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi (tugas komersial). Melalui kondisi ini gerak Perum Bulog Subdivre Makassar akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi dua fungsi tersebut, diharapkan perubahan status bulog menjadi perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. Pada saat ini komoditi yang dikelola secara langsung oleh Perum Bulog Subdivre Makassar khususnya hanyalah beras yang prosedur pengadaan meupun penyaluran sepenuhnya ditentukan oleh Divre lalu ke pusat.

Adapun struktur kantor Perum Bulog Subdivre Makassar di susun untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif. Dengan adanya tujuan organisasi, maka dibutuhkan suatu struktur organisasi yang menentukan seluruh tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Berikut penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perum Bulog Subdivre Makassar :

1). Kepala Subdivre (Kasub)

Kasub mempunyai tugas sebagai motivator dan innovator. Cakupan tugas tugasnya merupakan ruh yang dapat menggerakkan seluruh unsur, baik berupa sumber daya manusia, dana maupun lainnya untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan menjadi kekuatan yang potensial bagi instansi. Kegiatan utama yang di emban adalah pelayanan masyarakat yang membutuhkan suatu informasi bersumber dari buku, dokumen dan media informasi lainnya.

2). Wakil Kepala Subdivre (Wakasub)

Wakasub mempunyai tugas menjadi motivator dan menggantikan pimpinan pada saat pimpinan tidak berada ditempat dan mengambil semua tanggung jawab yang diserahkan kepadanya baik dalam hal keuangan, kebijakan dan fungsi dari pemimpin.

3). Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

a. Kasi Mikeu (Administrasi dan keuangan)

Di bidang ini di pimpin oleh seorang pimpinan dan beranggotakan 10 bawahan termasuk bagian tata usaha (TU) dan Humas. Pekerjaan umum dari kasi ini yang dilakukan sehari-hari antara lain :

1. Mengurusi atau memberikan pembinaan personalia atau kepegawaian
2. Mengurusi gaji karyawan dan kesejahteraan karyawan
3. Mengurusi pembayaran SPP pengadaan gabah kepada mitra kerja

4. Bertanggungjawab penuh atas masalah keuangan baik pengeluaran dan pemasukan uang
5. Mengurusi anggaran rumah tangga
6. Mengurusi belanja keperluan ATK
7. Mengurusi atau membawahi tata usaha
8. Membuat daftar gaji pegawai dan TKB
9. Membuat daftar presensi pegawai

Selain itu kasi juga membawahi bagian tata usaha dan bagian Humas.

Berikut pekerjaan bagian Tata Usaha (TU) dan bagian Hubungan Masyarakat (Humas), diantaranya:

- a). Tata Usaha
 1. Membuku setiap surat baik surat masuk dan keluar
 2. Mengantar surat kepada pimpinan untuk kemudian di disposisi pimpinan
 3. Mengantar surat ke tiap kasi sesuai posisi pimpinan
 4. Menyetempel laporan-laporan keuangan dan surat-surat
 5. Mengurusi semua aktifitas surat menyurat dari luar maupun dalam
 6. Membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD)
 7. Mengarsipkan semua surat menyurat, dan SPPD
 8. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang tata usaha yang meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian

b). Humas

1. Menerima setiap telepon yang masuk
2. Menemui setiap saat ada tamu yang datang dan menanyakan apa keperluan, dan darimana, mencari siapa dan sebagainya
3. Mengkliping artikel yang berhubungan dengan program bantuan Bulog
4. Mengurus belanja rumah tangga
5. Memesan tiket pesawat apabila ada salah satu pejabat Bulog yang akan dinas ke Bulog Makassar, menjemput serta mengantat sampai bandara
6. Memesan hotel untuk menginap para pejabat yang dinas ke Makassar untuk menginap.

b. Kasi PP (Pelayanan Publik)

Pada dasarnya ada tiga hal yang paling penting dan paling menonjol dalam tugas pelayanan publik yaitu mengamankan harga pembelian pemerintah, pengadaan pangan di dalam negeri (Pemupukan stok nasioan) dan penyaluran beras unruk masyarakat rawan pangan.

c. Kasi PPU (Pelayanan Publik dan Komersial)

Tugas PPU diantaranya :

1. Di bidang Komersial seperti merencanakan perdagangan (beras/gabah, komoditas)
2. Mengelola dan memanfaatkan aset Bulog, misalnya tanah kosong milik Bulog atau gedung yang tidak dipakai disewakan kepada orang lain.

d. Kasi Gasar

1. Mengoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan masalah pangan
2. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data

e. Kasi SPI

1. Mengawasi dan mengetahui seluruh tugas atau seluruh kegiatan baik di kantor maupun yang ada di tiap-tiap gudang
2. Mengawasi stok yang ada baik barang maupun keuangan dan kegiatan administrasi di kantor dan tiap-tiap gudang
3. Merekap semua kegiatan baik keluar masuk dan penyaluran barang, kegiatan administrasi dan keuangan. Kemudian setelah disusun rapi rekapannya kemudian di kirim ke kantor pusat Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sulsel yang ada di Makassar.

f. Kasi Akuntansi

1. Menyediakan dan mencatat jumlah biaya-biaya untuk pelaksanaan kantor, dan semua terangkum dalam neraca rugi laba
2. Membuku setiap ada barang yang masuk ke tiap gudang, dalam hal ini pengadaan beras/gabah
3. Membuku setiap ada barang yang keluar dari tiap gudang, dalam hal ini penyaluran beras/gabah
4. Mencatat semua transaksi keuangan baik pemasukan dan pengeluaran
5. Mencatat semua inventaris kantor

B. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar


Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah UU Nomor 18/2012 Tentang pangan, Berikut penjelasan pada Inpres No 5 Tahun 2015:

- 1). Kebijakan pembelian gabah beras petani dalam negeri pada harga pembelian pemerintah (HPP).
- 2). Kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
- 3). Importasi beras yang hanya dilakukan oleh Perum Bulog apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan CBP, dan/atau untuk menjaga stabilitasi harga dalam negeri.⁸⁵

Berikut adalah alur pengadaan Gabah dan Beras dari petani sampai ke Perum Bulog:

Alur pengadaan Gabah dan Beras dari Petani sampai ke Perum Bulog

Gambar 4.1



Sumber: Perum Bulog

⁸⁵ <http://www.bulog.co.id/ketahanan.php>

Adapun tentang kebijakan pembelian beras petani dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Tabel 4.2
Dasar Kebijakan Harga Inpres No. 5 tahun 2015

Jenis	Harga Inpres No.5 / 2015	HPP dengan fleksibilitas 10%
GKP Petani	Rp. 3.700/kg	Rp.4.070/kg
GKP Penggilingan	Rp.3.750/kg	Rp.4.125/kg
GKG Penggilingan (di Gudang Bulog)	Rp.4.650/kg	Rp.5.115/kg
Beras Peggilingan	Rp.7.300/kg	Rp.8.030/kg

Sumber: Perum Bulog

GKP adalah singkatan dari Gabah Kering Panen, gabah GKP ini mempunyai kandungan kadar air lebih besar dari 18% namun lebih kecil atau sama dengan 25% dari kadar air pada gabah, hampa/kotoran lebih besar 10%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

GKG (Gabah Kering Giling) adalah gabah yang mempunyai kandungan kadar air maksimal 14% karena jika lebih akan terjadi pecah saat penggilingan, selanjutnya mempunyai kandungan kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, dan mempunyai butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.⁸⁶

⁸⁶ <http://www.sampulpertanian.com>

Adapun data statistik pengadaan beras Bulog Subdivre Makassar dalam tiga tahun:

Tabel 4.3
Realisasi pengadaan beras s/d Desember 2018

PENGADAAN (ton setara beras)			
Bulan/Tahun	2016	2017	2018
Januari	641	4.148	5.467
Februari	4.193	8.884	6.876
Maret	7.950	5.556	5.103
April	9.867	4.064	1.630
Mei	2.459	8.170	2.124
Juni	6.485	5.605	3.044
Juli	2.416	7.782	8.172
Agustus	7.224	2.310	4.562
September	1.173	6.432	8.055
Oktober	7.500	2.222	3.234
November	5.353	5.146	2.681
Desember	7.244	907	7.636
Jumlah	62.478	61.226	58.584

Sumber: Bulog Subdivre Makassar

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah (HPP) dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog membeli beras dengan harga yang telah

ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam jangka waktu setidaknya empat bulan sebagai cadangan stok beras nasional.

Adapun hasil wawancara mengenai mekanisme terhadap kestabilan harga pasar, dari karyawan bagian Komersil yang bernama Rizky Yanuar Rizaldi berusia 27 tahun, pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 mengungkapkan:

“Pada saat harga beras naik maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta, jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka tugas Perum Bulog akan menyalurkan beras sesuai kebutuhan pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga pada tingkat konsumen.”⁸⁷

Mas Rizky juga mengungkapkan bahwa Penugasan Bulog saat ini sesuai dengan arahan presiden, pada 20 Oktober 2019 Perum Bulog Subdivre Makassar tidak lagi melakukan penyaluran Raskin/Rastra, karena telah dialihkan dengan penyaluran BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Penyaluran BPNT melalui pedagang bahan pangan/*electronic* warung gotong royong (e-warung) yang bekerjasama dengan Bank Negara. Lewat Perum Bulog BPNT dipastikan dapat mencukupi dan aman hingga akhir 2019.

“Di gudang sungguminasa kami punya stok sekitar 2.000 Ton, secara data di Kabupaten Gowa penerimanya sebanyak 30.417 keluarga. Jika dikalikan dengan 10 kilogram per keluarganya artinya hanya dibutuhkan 300 Ton, yang artinya aman. Tahun depan kita juga akan memasuki masa panen, jadi masuk lagi.” Katanya pada senin tanggal 16 Desember 2019.⁸⁸

⁸⁷Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 16 Desember 2019.

⁸⁸Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 16 Desember 2019.

Tugas publik Perum Bulog selain penyaluran BPNT, Perum Bulog juga berperan menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program BPNT kepada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik Bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah:

- 1). Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog.

- 2). Menyediakan dan menyalurkan beras ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong.
- 3). Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum Bulog dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

1. Sistem Pemeliharaan dan penyimpanan Stok Beras oleh Perum Bulog Subdivre Makassar

Gudang bulog adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan Divre, Subdivre dan Kasilog. Gudang dipimpin oleh seorang kepala gudang (Kagud), yang berada dibawah tanggungjawab langsung kepada kadivre dan kakansilog sesuai dengan kedudukannya. Gudang mempunyai tugas-tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan. Prinsip pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum Bulog. PHGT mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu kegiatan preventif (spraying) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama. Berikut hasil

wawancara kepada karyawan Perum Bulog Subdivre Makassar bagian Pengadaan, Aulia Akbar, Usia 30 tahun.

“Praktik penyimpanan beras dan gabah di Perum Bulog dilakukan dengan metode konvensional yaitu beras dan gabah ditumpuk diatas flonder dengan sistem kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja.”⁸⁹

Selain itu kak Akbar juga mengungkapkan Metode penyimpanan inkonvensional dengan teknik CO2 stack yang dilakukan Perum Bulog sebelum melakukan inovasi penyimpanan dengan menggunakan plastik cocoon.

“Penyimpanan menggunakan CO2 telah diterapkan oleh Perum Bulog semenjak tahun 1987. Pada teknik ini beras disungkup dengan plastik cocoon secepat mungkin, kemudian gas CO2 diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimal 80% dan beras dibiarkan tersungkup dengan gas CO2 sampai waktu yang cukup lama. Agar mencegah tumbuhnya jamur dan hama.”⁹⁰

Aplikasi teknik penyimpanan menggunakan Cocoon adalah hal yang baru bagi Perum Bulog. Di Indonesia pun, baru enam perusahaan saja yang telah menggunakan Cocoon dalam penyimpanan komoditas yang dikelolanya. Berikut hasil wawancara kepada pak fajrin selaku kapala gudang yang di temani kak Akbar dalam observasi di gudang panaikang, pada hari selasa 17 Desember 2019.

“Dengan metode cocoon ini Perum Bulog dapat mempertahankan kualitas beras selama jangka setahun paling lama, dan seperti saat beras tersebut pertama kali disimpan, terlihat tidak ada perubahan kualitas baik dari sisi warna, bau, dan penampakannya. maka hama-hama yang biasanya muncul pada bulan kedua atau ketiga saat penyimpanan, terlihat tidak bisa melakukan perkembangbiakan dan bahkan mati. Selain itu jumlah hama yang mati pun relatif sedikit sekali dan terkumpul dalam setiap pojok sungkup..”⁹¹

⁸⁹ Aulia Akbar, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 17 Desember 2019.

⁹⁰ Aulia Akbar, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 17 Desember 2019.

⁹¹ Muhammad Fajrin, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 17 Desember 2019.

Beliau juga mengungkapkan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum Bulog jika melewati batas waktu simpan dikarenakan pendistribusian beras tidak optimal, maka kualitas mutu beras akan menurun seiring waktu karena plastik cocoon akan mengalami perapuhan.

Dengan keberhasilan dalam uji coba inovasi penyimpanan ini, Bulog semakin yakin bahwa penugasan menjaga stok pangan terutama beras dapat dilakukan dengan baik dan terjaga dengan kualitas yang tetap standard. Uji coba ini baru dilaksanakan di Surakarta, Surabaya, Cirebon dan Makassar. Ke depan, metode ini akan menjadi bagian dari pelayanan Bulog dalam menjalankan penugasan Pemerintah untuk menjaga stok pangan pada jumlah yang aman dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Cocoon juga sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Filipina, India dan Negara-negara Amerika Latin dan Afrika.

Unsur pencegahan meliputi: kualitas awal komoditas, sanitasi gudang dan lingkungan, pemeliharaan fisik gudang, aerasi gudang, dan pemutaran komoditas. Apabila tindakan pencegahan telah dilakukan secara baik dan konsisten maka waktu dan usaha yang diperlukan untuk tindakan pengendalian monitoring tidak terlalu banyak. Pengendalian adalah tindakan preventif dan kuaratif baik dengan menggunakan bahan kimia maupun non-kimia pengendalian lingkungan di Perum Bulog Subdivre Makassar di antaranya spraying, fumigasi dan eradikasi tikus.

Adapun langkah-langkah pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT).

a. Perencanaan dan pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan PHGT, harus dibuat perencanaan yang meliputi kegiatan operasional dan pembiayaan yang dibuat secara berjenjang

mulai dari tingkat Subdivre/Divre sampai dengan kantor pusat yang disebut dengan rencana operasional dan pembiayaan (ROP) PHGT, kegiatan tersebut meliputi:

- 1). Pembuatan ROP PHGT per gudang oleh Kasubdivre
 - 2). Subdivre melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre.
 - 3). Hasil analisa ROP PHGT dievaluasi untuk rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan pengajuan biaya oleh Kasubdivre ke kantor pusat.
 - 4). Kantor pusat melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre
 - 5). Hasil analisa perencanaan dan pembiayaan PHGT ditindaklanjuti dengan dari RKAP kantor pusat.
- b. Pelaksanaan/pencegahan
- 1). Kualitas Awal Komoditas

Untuk memperoleh kualitas awal komoditas yang standar, pemeriksaan kualitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Pemeriksaan dilakukan didepan pintu gudang, di gudang mitra kerja atau tempat lain yang ditentukan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog sebelum barang masuk ke gudang.
- b). Pemeriksaan dilakukan oleh penugas pemeriksa kualitas (PPK) dan/atau petugas kontrol kualitas (PPK)
- c). Pemeriksaan dilakukan dari jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat

- d). Seluruh dokumen dan hasil analisa yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas awal komoditas di administrasikan dengan tertib

2). Sanitasi Gudang dan Lingkup

Kebersihan dan sanitasi lingkungan gudang harus dilakukan dengan konsisten, pentingnya kebersihan dan sanitasi harus selalu dievaluasikan dalam bentuk poster atau tulisan yang jelas di setiap tempat.

- a). Gudang harus disapu setiap hari
- b). Setelah proses pemasukan/pengeluaran komoditas, maka gudang harus dibersihkan dan tidak boleh ada gabah atau beras yang berceceran
- c). Beras rusak (*sweeping*), busuk, basah harus ditumpuk pada suatu stapel tersendiri dan segera dilakukan penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku
- d). Lingkungan gudang harus selalu dalam kondisi bersih
- e). Rumput halaman dipotong sebulan sekali
- f). Saluran air/got harus selalu bersih
- g). Setiap unit gudang harus memiliki tempat sampah dan diletakkan di luar pintu gudang. Dilarang mendirikan warung di lingkungan gudang, kecuali disediakan tempat khusus (kantin) yang berlokasi jauh dari gudang dan harus dijaga kebersihannya.
- h). Pohom atau tanaman disekitar gudang tidak boleh menyentuh dinding luar gudang

3). Pemeliharaan Fisik Gudang

- a). Lubang gudang pada lantai harus ditutup dan diratakan menggunakan aspal/semen
 - b). Dinding dan langit-langit gudang harus dibersihkan
 - c). Dinding yang berlubang harus segera ditutup
 - e). Aliran pada saluran *drainase* harus lancar dan berfungsi dengan baik
 - f). Lampu penerapan dalam dan luar bangunan gudang pada malam hari atau saat tidak ada kegiatan harus dimatikan untuk mencegah serangan hama kecuali taman
- 4). Aerasi Gudang
- a). Pintu gudang bagian luar harus dibuka setiap hari kerja jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat kecuali ketika mendung dan hujan
 - b). Ukur suhu dan kelembaban udara di dalam gudang setiap hari dan dicatat dengan rapi, apabila terjadi suhu rendah di (bawah 25 ° C) dan kelembaban di (atas 90° C) maka pintu gudang harus ditutup
 - c). Fentilasi gudang harus berfungsi dengan baik sesuai komoditas yang disimpan
 - d). Gudang yang dilengkapi dengan *exxhaustfan* dan *fan aerasiagar* difungsikan sesuai dengan ketentuan
- c. Monitoring dan Evaluasi
- 1). Monitoring tngkat serangan hama dilakukan bersama dengan monitoring kualitas komoditas yang dsimpan setiap 15 hari oleh kepala gudang dan dilaporkan secara berjenjang kepada kansilog/Kasubdivre/Kadivre/Kantor Pusat

- 2). Dari pengamatan umum diperiksa populasi serangga/hama gudang
 - a). Bila terdapat serangga dalam waktu jumlah lebih banyak yang terlihat pada banyak tempat (permukaan karung), tingkat serangan hama sedang, maka harus difumigasi.
 - b). Bila terdapat serangga terlihat dalam jumlah besar, berterbangan dan merayap sekitar stapel, serangga bergerombol di lantai sekeliling stapel dan bagian atas stapel, tingkat serangan hama berat dan harus di fumigasi.
- 3). Contoh kerja Gabah/beras untuk analisa kualitas diambil dari contoh yang telah digunakan untuk monitoring tingkat serangan hama
- 4). Dari contoh kerja dilakukan analisa terhadap kadar air, warna, bau dan tingkat kekerasan untuk menentukan beras itu dalam kondisi baik, cukup dan turun mutu. Hasil pengamatan visual/organoleptik kondisi kualitas beras disimpan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil pengamatan visual/organoleptik kondisi kualitas beras

Kondisi Kualitas	Warna	Bau	Kekerasan	Rasa
Baik	Putih segar/ Mengkilat	Normal	Keras	Normal
Cukup	Putih	Agak Apek	Keras	Normal
Turun Mutu	Kusam	Apek	Keras	Tidak
Rusak	Kusam	Apek	Rapuh	Normal

Sumber: Perum Bulog

- 5). Apabila terindikasi beras turun mutu, maka harus dilakukan analisa tambahan terhadap komponen broken, menir dan kuning/rusak
 - 6). Pengambilan contoh dan pemeriksaan kualitas dilakukan ketika sebelum jam 17.00 waktu setempat
- d. Cara identifikasi jenis jumlah, mutu organoleptik dan fisik bahan pangan.

Pelaksanaan kegiatan sortir merupakan variabel kunci dalam menentukan diterima tidaknya pasokan komoditi dari rekaman. Kegiatan pensortiran ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembesaran, dalam Inpres ini dinyatakan persyaratan kualitas terhadap gabah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Persyaratan Kualitas Gabah

Persyaratan Kualitas Gabah	Kering Panen	Kering Giling
Kadar air maksimum	25%	14%
Butir hampa/kotoran maksimum	10%	3%
Butir hijau/mengapur	3%	3%
Butir merah maksimum	10%	3%
Bebas hama	3%	3%
Bebas bau busuk	0%	3%
Bebas dari adanya bahan kimia secara visual maupun secara organoleptik	0%	0%

Sumber: Bulog Subdivre Makassar

Penyortiran ini dilakukan oleh surveyour yang ditunjuk oleh perum Bulog. Penyortiran dilakukan setiap kali pengiriman dan tidak dilakukan secara sampel melainkan setiap karung untuk menjaga kemurnian dan terpenuhi persyaratan sesuai dengan Inpres Nomor tersebut yaitu:

- a). Hama dan penyakit adalah ada tidaknya kehadiran hama (serangga hama, ulat, dsb) dan atau penyakit (Cendawan, dan sebagainya) yang hidup dan terdapat pada contoh gabah yang diperiksa. Bebas hama penyakit berarti secara visual tidak ditemui hama atau penyakit yang hidup dalam gabah/beras yang diperiksa. Sedangkan bangkai serangga dan hama dikategorikan sebagai kotoran.
- b). Bau adalah bau yang dapat ditangkap oleh indra penciuman pada sampel gabah/beras yang diperiksa. Bau yang ditolak adalah bau busuk, asam atau bau-bau asing lainnya.
- c). Bahan kimia adalah sisa-sisa bahan kimia seperti pupuk, inteksida, fungisida, dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia bila dikonsumsi.
- d). Kotoran adalah segala benda asing lainnya yang tidak tergolong sebagai beras misalnya debu, biji-bijian, dan lainnya.
- e). Butir kuning adalah beras pecah kulit (setengah gabah dikupas) yang berwarna kuning, coklat atau kekuning-kuningan. Dan hal ini terjadi akibat proses perubahan warna terjadi selama perawatan.
- f). Butir rusak adalah beras pecah kulit (gabah yang telah dikupas) dengan kondisi rusak. Yang termasuk dalam kategori butir rusak adalah butir-butir gabah yang isinya berwarna putih bening, putih mengapur dan berwarna merah yang mempunyai bintik-bintik warna lain.
- g). Butir mengapur adalah butir beras yang separuh bagiannya atau lebih berwarna putih seperti kapur.

- h). Drajat sosoh adalaah tingkat terlepasnya lapisan katul dan lemaga dari butir beras.
- i). Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah.
- f). Syarat Mutu Bahan Pangan Serealia

Syarat mutu bahan makanan ditetapkan untuk menjaga kualitas dari bahan makanan tersebut. Begitu pula halnya serealia, berikut adalah syarat mutu serealia:

1. Dilihat dari keadaan : mulus, tidak pecah atau terpotong.
2. Dilihat dari bentuk:lonjok seperti bentuk serealia padaa umumnya.
3. Dilihat dari ukuran:berisi, tidak kosong pada bagian dalam.
4. Dilihat dari bau serealia: tidak tengik
5. Penampakan serealia: utuh
6. Hasil gilingan: bersih tidak tertinggal kulitnya.
7. Hasil pemasakan dan pengelolanya.

Persyaratan yang harus dipenuhi dari hasil gilingan gabah menjadi beras adalah:

- a) Bebas hama dan penyakit pada beras seperti serangga, ulat, kutu beras, dan berbagai kotoran lainnya.
- b) Tidak terdapat bau yang berbeda dengan bau beras yang dapat ditangkap dengan indra penciuman.
- c) Tidak terdapat dedak atau katul yang terlepas (bebas) atau dengan kata lain bebas dari campuran dedal atau katul.

- d) Tidak terdapat sisa-sisa pupuk, pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya.
- e) Tidak ada beras patah yang diperoleh dari proses penggilingan beras.
- f) Tahapan Penanganan Sebelum Dilakukan Penyimpanan Beras

Menguji dari persyaratan kualitas terhadap beras sebelum disimpan dalam gudang yaitu:

1. Derajat sosoh minimal 95%
2. Kadar air maksimal 14%
3. Beras kepala minimal 78%
4. Butir utuh minimal 35%
5. Butir patah maksimal 20%
6. Butir menir maksimal 2%
7. Butir merah maksimal 3%
8. Butir kuning/rusak maksimal 3%
9. Butir pengapur maksimal 3%
10. Benda asing maksimal 0.02%
11. Butir gabah maksimaal 1/100 gr
12. Campuran varietas lain maksimal 5%

2. Efektivitas Perum Bulog Subdivre Makassar dalam Menjaga Stabilitas Harga Pasar

Perum Bulog Subdivre Makassar dalam menjalankan tugasnya menjaga stabilitas harga pasar dan ketahanan pangan, Bulog Subdivre Makassar melakukan Operasi Pasar (OP) pada saat gagal panen, menjelang Hari Raya Besar dan

Keagamaan Nasional (HBKN) seperti menjelang Puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru. Perum Bulog terus melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di seluruh wilayah kerja Subdivre Makassar. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan khususnya beras di tingkat konsumen. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Bulog Subdivre Makassar bagian pengadaan mengatakan.

“Pelaksanaan Operasi Pasar merupakan strategi sangat efektif untuk menurunkan harga beras, hal ini terbukti pada operasi pasar terakhir di Kabupaten Gowa pada tahun 2019 di wilayah kerja Bulog Subdivre Makassar. Pada bulan April 2019 menjelang Ramadhan, harga beras kualitas Medium yang biasanya Rp.8.700/Kg, di pasaran harganya mencapai Rp.10.900/Kg, kemudian pada tanggal 29 April 2019 diadakan Operasi Pasar dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2019 berapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berakhirnya Operasi Pasar menghasilkan harga beras turun menjadi Rp.9.200/Kg. harga beras bisa turun setelah Gudang Bulog menyalurkan beras sebanyak 650 ton untuk 14 kecamatan”⁹²

Berikut daftar harga beras Bulog sebelum dan sesudah Operasi Pasar, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Wilayah Kerja Perum Bulog Subdivre Makassar.

Tabel 4.6
Harga Beras Bulog Wilayah Subdivre Makassar Januari - April 2019

Harga Beras Bulog di Pasar Traditional di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)	
Beras Medium	Rp. 8.700/kg
Beras Premium	Rp. 10.900/kg

Sumber : Subdivre Makassar

⁹² Aulia Akbar, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 19 Desember 2019.

Tabel 4.7
Harga Beras Bulog Wilayah Subdivre Makassar Juni - Desember 2019

Harga Beras Bulog di Pasar Traditional di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET)	
Beras Medium	Rp. 9.200/kg
Beras Premium	Rp. 11.400/kg

Sumber: Subdivre Makassar

Strategi Bulog dalam mengatasi kenaikan harga adalah dengan menggelar Operasi Pasar dengan maksud menambah jumlah beras yang ditawarkan masyarakat. Operasi Pasar akan diajukan ke Bulog setelah harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan, dan hal tersebut terjadi sepanjang 2019. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Bulog Subdivre Makassar bagian pengadaan mengatakan.

“kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) melalui Operasi Pasar CBP telah dilakukan serentak oleh Subtansi Divisi Regional (Subdivre) di wilayah Divre Sulawesi Selatan dan Barat, pada awal Desember kemarin sesuai dengan instruksi Pemerintah sebagai antisipasi terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun 2020.” kak Aulia Akbar usia 30 tahun.⁹³

Dari kegiatan tersebut, Bulog Subdivre Makassar telah menggelontorkan 20 ribu ton beras medium, dengan rata-rata perhari 500 ton – 1000 ton beras. Di harapkan terget OP CBP sebesar 2000 ton per hari dapat dicapai saat musim paceklik yang di perkirakan harga beras akan meninggi. Dalam pelaksanaan Kegiatan KPSH, Bulog Subdivre Makassar melibatkan banyak pihak dengan

⁹³ Aulia Akbar, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 19 Desember 2019.

pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan ataupun yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan maupun pengecer di pasar tradisional, retail modern, jaringan sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), sinergi BUMN serta Distributor. Bulog juga bekerjasama dengan Satgas Pangan Polri dan Jaringan Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KPSH beras medium.

Adapun kendala yang dihadapi Bulog Subdivre Makassar dalam menjaga stabilitas harga pasar, Pertama dan terutama, penting untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi kenaikan harga beras di pasaran, misalnya kuantitas dan kualitas beras. Contohnya kondisi hasil panen yang tidak bagus/gagal dan adanya permainan di pasaran oleh pihak swasta yang juga bisa mempengaruhi harga bahan pangan tersebut, atau biaya produksi yang mengalami kenaikan secara menonjol. Adapun hasil wawancara kepada karyawan Bulog Subdivre Makassar bagian komersil mengatakan.

“Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi harga beras naik di pasaran, pertama kondisi hasil panen yang tidak bagus/gagal, kedua ada permainan monopoli yang dilakukan pihak swasta di pasaran. Dan ketiga biaya produksi yang mengalami kenaikan dari sektor transportasi pengusaha penggilingan gabah. Nah untuk itu, pada panen raya tiba Subdivre Makassar akan lebih optimal dalam menyerap beras dengan maksimal”⁹⁴

Selain tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di pasaran, mereka juga mengungkapkan petani lebih tertarik menjual hasil panennya ke swasta. Berikut hasil wawancaranya.

⁹⁴ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 19 Desember 2019.

“Karena harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani biasanya lebih tinggi, maka biasanya petani lebih memilih untuk menjual hasil panennya ke swasta, adapun juga Bulog Subdivre Makassar menegaskan agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga dapat menjadi solusi yang memuaskan seluruh pihak.”⁹⁵

Sebagaimana diketahui sesuai dengan Inpres No 5. HPP baru sebesar Rp.3.700/Kg untuk gabah kering panen (GKP). Lalu gabah kering giling (GKG) Rp.4.600/Kg dan harga beras Rp.7.300/Kg. kondisi ini membuat Perum Bulog Subdivre Makassar mengakui sulit untuk mencapai target penyerapan beras.

C. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog dalam Perspektif Ekonomi Islam (Teori Mashlahah Mursalah)

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog Subdivre Makassar adalah untuk stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabilisasi harga tingkat petani dan stabilisasi harga tingkat konsumen. Dalam melakukan stabilisasi harga tersebut, apabila terjadi penurunan harga maka pada tingkat petani tidak akan turun sehingga petani tidak akan rugi dan Perum Bulog Subdivre Makassar tetap membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah agar petani tidak rugi.

Penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog Subdivre Makassar sangat membantu banyak konsumen karena ketika harga pasar naik Perum Bulog Subdivre Makassar tetap menjual beras dengan harga normal. Cara melakukan stabilisasi harga dengan melakukan Operasi Pasar (OP), Operasi Pasar dilaksanakan ketika harga pasar melambung tinggi .

⁹⁵ Rizky Yanuar Rizaldi, karyawan Bulog Subdivre Makassar, *Wawancara*, 19 Desember 2019.

Perum Bulog Subdivre Makassar memiliki Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2019, dan merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsidi Beras Sejahterah (Rastra). Program Rastra pun merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni Beras Miskin (Raskin) yang dilaksanakan pada tahun 2002. Perubahan bentuk program tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin. Program Raskin yang kemudian menjadi Rastra, berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk rekomendasi dari Bank Dunia dianggap kurang berhasil memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat administrasi).

Sehubungan dengan hal penyimpanan Nabi Yusuf as adalah contoh yang baik. Berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir, beliau menyadari bumi Mesir bakal mengalami kemarau panjang. ketika itu, raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sungai Nil turun di depan matanya, air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kodong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Kemudian dari sungai itu keluarlah tujuh sapi yang gemuk dan keluar tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yan kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk.

Dalam mimpinya Raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk saat dimakan oleh sapi-sapi kurus. Lalu diatas tepi sungai Nil muncul

tujuh butir gandum yang hijau yang tenggelam di tanah dan muncul tujuh butir gandum kering di tanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya di selimuti rasa takut. Oleh karena itu raja mengumpulkan pengawal-pengawalnya, tokoh-tokoh masyarakat, serta orang yang dianggap memiliki reputasi menafsirkan mimpi. Seperti yang ditugaskan dalam QS Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan:

43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."⁹⁶

Nabi Yusuf as. Menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negeri Mesir akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-sayuran akan mengalami masa panen yang baik dan membawa hasil makanan yang melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujuh tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberikan persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahu-tahun subur habis dimakan. Namun nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba

⁹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.240-241.

tahun basah dimana hujan akan turun dengan lebatnya menyerangi tanah-tanah yang kering, dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum.

Adapun ayat yang menegaskan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum Bulog Subdivre Makassar adalah efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga pada masa paceklik. Berikut dalam Q.S ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصُرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan:

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."⁹⁷

Efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga di masa depan memang terbukti kemanjurannya ribuan tahun di Mesir, ketika negeri itu akan menghadap paceklik berkepanjangan. Nabi Yusuf diberi hidayah oleh Allah SWT. Ternyata dapat menafsirkan mimpi Raja, yaitu negeri Mesir akan dibanjiri panen gandum dan ternak selama tujuh tahun yang akan datang,

⁹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur'an), h.240-241.

kemudian diikuti masa paceklik pada periode berikutnya yang juga berlangsung selama tujuh tahun. Strategi pangan yang diterapkan Nabi Yusuf as ternyata kemudian sangat ampuh sehingga hasilnya bukan raja saja dinikmati oleh penduduk Mesir, tetapi juga penduduk kawasa lain yang mengalami kekeringan seperti Negeri Kanaan di Palestina.

Menurut Drs. H. Toto Tasmara dalam etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa: “kata-kata hemat bagi seorang muslim bukanlah di karenakan untuk menumpuk kekayaan, sehingga melahirkan sifat kikir dan individualistis. Tetapi upaya berhemat didorong oleh keinginan pada suatu reserve tertentu (pencadangan dan tabungan yang cukup) dengan pemikiran bahwa tidak selamanya roda kehidupan itu berjalan secara lurus dan lancar. Antar *up* (arah kehidupan yang menanjak) dan *down* (arah kehidupan yang menurun) pasti akan terjadi silih berganti, karenanya ikhtiar berhemat dalam kasus ini dipandang sebagai upaya mengestimasi apa yang akan terjadi dimasa mendatang dimana alternatif berjaga-jaga dalam keuangan merupakan salah satu solusinya.”

Sementara itu, sikap hidup hemat sangat di tuntutan dalam islam, Adapun menurut Dr. Muhammad Syafi Antonio menyatakan bahwa: “Sikap hemat bukan berarti harus kikir dan bakhil. Menurut beliau ada karakteristik pokok yang membedakan sikap kikir dan bakhil. Sikap hemat berarti membeli sesuatu untuk keperluan tertentu secukupnya, dan tidak berlebihan. Sedangkan kikir adalah

sikap yang terlalu keras menahan diri dari kebutuhan belanja, sehingga untuk keperluan pokok sendiri ia berusaha menghindari, apalagi untuk oranglain.”⁹⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁹⁹

Sedangkan menurut Taufiq Yusuf al-Wa’I, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *Mashlahah*.¹⁰⁰

Berdasarkan penelitian diatas bahwa tujuan penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk mencapai kemashlahan bersama. Karena dengan penyimpanan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional.

⁹⁸Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT.Citra Kreasi, 2007) h. 24

⁹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Alqur’an), h.331.

¹⁰⁰ Taufiq Yusuf al-Wa’I, *al-Bid’ah wa al-Mashlahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta’siluha wa Aqwal al-Ulama Fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turay, t.t), h.241.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan terhadap Praktik Pentimpanan Beras di Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Perum Bulog Subdivre Makassar). Diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak termasuk kepada praktik *Ihtikar*, karena berdasarkan konsep *Ihtikar* merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk keuntungan sendiri dengan menimbun sejumlah barang yang diperkirakan harga barang tersebut akan naik. Ketika harga barang tersebut naik maka dia akan menjual dengan harga yang tinggi, sedangkan praktik penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog bukan untuk dijual ketika harga beras naik atau mengambil keuntungan melainkan menjaga ketersediaan keterjangkauan dan stabilisasi harga beras.
2. Parktik penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog mengikuti konsep penyimpanan yang dilakukan oleh nabi Yusuf as yang telah berhasil menghadapi paceklik yang berkepanjangan di Mesir yang merupakan penerapan manajemen resiko yang handal, serta memiliki strategi perencanaan yang amat matang mencakup bidang produksi, pergudangan, distribusi, dan konsumsi. Perum Bulog memiliki visi dan misi yang sama seperti yang diterapkan Nabi Yusuf as yaitu mendukung terwujudnya

kedaulatan pangan. Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditas pangan.

3. Praktik penyimpanan beras yang dilakukan Perum Bulog Subdivre Makassar sejalan dalam perspektif Ekonomi Islam. Karena penyimpanan beras tersebut mendatangkan *Kemashlahatan* bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yaitu memberikan berupa bantuan sosial, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan seperti menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP). Perum Bulog juga melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar.

B. Saran

Adapun saran-saran menurut penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan anggaran untuk penugasan stabilisasi harga pangan yang diserahkan kepada Perum Bulog Subdivre Makassar. karena sebagai Perusahaan Umum yang tidak mau rugi, sehingga menghindari resiko yang terlalu besar. Dengan dana yang cukup agar Perum Bulog Subdivre Makassar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang harga yang telah ditetapkan, karena setiap wilayah daerah memiliki kondisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah. 2011).
- Anggraeni, Nita. “*Dumping dalam perspektif Hukum dagang Internasional dan Hukum Islam*”. *Mazhib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 diakses tanggal 10 Juni 2019.
- Al-Buti. *Dawabit al-mashlahah fi as-Syari’ah al-Islamiya*. Beirut: al-Risalah. 2001.
- Al-Manzur, Ibn. *Lisan al-‘Arab al-Muhit*. Beirut: Dar al-Fikr. 1972.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: ad-Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah. 1971.
- Al-Wa’I, Taufik Yusuf. *al-Bid’ah wa al-Mashlahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta’siluha wa Aqwal al-Ulama Fiha* Kuwait: Maktabah Dar at-Turæ.
- Bulog, Perum. www.bulog.co.id/ di Akses tanggal 2 Oktober 2018.
<http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php> di Akses pada tanggal 10 oktober 2018
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenata Media.2005).
- Effendi, Satria dan Zein. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media. 2005).
- Fitria, Dwi. *Penyimpanan Bahan Makanan Biji-Bijian (Tafsir ‘Ilmy dalam QS. Yusuf ayat 47)*. (Skripsi: Fakultas Ushuluin dan Humaniora. UIN Walisongo Semarang. 2017).
<http://kbbi.web>. Di akses pada tanggal 28 Juli 2019
- Imam Muslim, HR. dalam Shahihnya, 3/156. Imam Bukhari juga membuat judul tersebut dalam bab shahih bukhari. (‘*Umdatul Qari*’, 11/264).
- Imron Rosyadi, *Mashlahah Mursalah sebagai dalil Hukum*, (Jurnal: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012). suhuf, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14-25.
- Isnain Harahap. et.al, *Hadis-hadis Ekonomi*. (Jakarta: Kencana. 2015).
- Kerim, Adiwarmarman, dan Oni Sahroni, *Kaidah Riba dan Gharar dalam Bisnis dan Keuangan*. Sintesa Fikih dan Ekonomi.
- Khairu, Sulistyowati. *Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002).
- Kurniawan, Wawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010).

- M. Sudan dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Rajawali Perss.2005).
- Manshur, Husain. dan Dhani Gunawan Idar, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*.
- Moleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Cet: XXX; Bandung: Rosdakarya. 2008).
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (jakarta: Rineka Cipto. 1997).
- Paraikassi, Idris. dan Kamiruddin. “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dakam Perspektif Islam*”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LAA MAYSIR. volume 5, Nomor 1, Juni2018: 107-120. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4982/4428>.
- PengumpulanDatadanInstrumenPenelitian,<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/Pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian-3/> di akses tanggal 18 Januari 2019.
- Putra, Nusa. dan Ninin Dwi Lestari. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2012).
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani).
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Terjemahan Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. (Bandung: Semesta Alqur'an).
- Sahroni, Oni. *Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam; Ushul Fikih Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers. 2017).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta. 2012).
- _____ *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alvabeta CV, 2013).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana. 2011).
- Taimiyah, Ibn. *Public Duties in Islam: The Institution of The Hisba*. (United Kingdom: Islamic Foundation. 1982).
- _____ *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyard Press. 1963).
- _____ *Al-Hisbah fil Islam*. (Kairo, Mesir).
- Triangulasi dan Keabsahan Data dalam Penelitian,
<http://google.com/2010/02/Triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian> di akses pada tanggal 9 Februari 2019.
- www.bulog.co.id/sekilas.php
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif*. (Yogyakarta: LKS Yogyakarta. 2004).



LAMPIRAN
PENELITIAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR WAWANCARA
UNTUK KARYAWAN PERUM BULOG SUBDIVRE MAKASSAR

1. Kapan sejarah berdirinya Perum Bulog ?
2. Apa visi misi dari Perum Bulog ?
3. Apa tugas dan peran Perum Bulog ?
4. Berapa wilayah yang ditangani Perum Bulog Subdivre Makassar ?
5. Bagaimana cara Perum Bulog menjaga ketahanan pangan serta kestabilan harga pasar ?
6. Bagaimana praktik penyimpanan beras di gudang Bulog Subdivre Makassar ?
7. Bagaimana standar gudang yang harus memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan beras ?
8. Bagaimana peningkatan produksi beras dari petani untuk memenuhi ketersediaan beras di Makassar ?
9. Darimana saja beras yang dibeli oleh Perum Bulog dalam setahun/6 bulan ?
10. Berapa harga ketetapan yang diterapkan pemerintah untuk membeli beras dari petani?
11. Bagaimana cara Perum Bulog melakukan Operasi Pasar ?
12. Apa tujuan dilakukan OP dan Kapan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar ?
13. Apa saja kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga pasar ?
14. Tantangan apa saja yang dihadapi Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan ?
15. Bagaimana cara Perum Bulog melakukan pendistribusian beras ?



ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dwi Tirta Ayu Rahmawaty, lahir di Kota Makassar pada tanggal 14 April 1997. Merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan H. Sartono dan St. Ramlah. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Inpres Tetebatu dan lulus pada tahun 2009. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Aisyiyah Sungguminasa dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Somba Opu dan lulus pada tahun 2015. Alhamdulillah pada tahun yang sama penulis tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauudin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R